



# **PERATURAN DESA SUNGAI ASAM**

**NOMOR 06 TAHUN 2018**

**TENTANG PELAKSANAAN RESTORASIGAMBUT**

**PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN**

**EKOSISTEM GAMBUT**



**DESA SUNGAI ASAM**

**KECAMATAN SUNGAI RAYA**

**KABUPATEN KUBURAYA**



**PEMERINTAH DESA SUNGAI ASAM**  
**KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBURAYA**  
**PERATURAN DESA SUNGAI ASAM**  
**NOMOR 06 TAHUN 2018**  
**TENTANG**  
**PELAKSANAAN RESTORASI GAMBUT**  
**PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA DESA SUNGAI ASAM**

- Menimbang : a. Bahwa ekosistem gambut di Desa Sungai Asam perlu dilindungi dan dipulihkan agar dapat memberikan manfaat bagi ketahanan lingkungan dan ekonomi.
- b. bahwa dalam pelaksanaan restorasi gambut perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut di Desa Sungai Asam dapat berjalan baik diperlukan dukungan partisipasi masyarakat Desa Sungai Asam.
- c. bahwa pelaksanaan restorasi gambut sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu diatur dengan Peraturan Desa Sungai Asam.
- Mengingat : a. Undang – undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan – undangan;
- d. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- e. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016;
- h. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut.
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Tehnis Peraturan Desa.
- j. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.
- k. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kuburaya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) Kabupaten Kuburaya Tahun 2016 – 2036.

**DENGAN KESEPAKATAN BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DAN KEPALA DESA SUNGAI ASAM**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DESA SUNGAI ASAM TENTANG PELAKSANAAN RESTORASI GAMBUT**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
PENGERTIAN**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa Ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Sungai Asam
2. Pemerintahan Desa kegiatan Pemerintahan yang di laksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
3. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa Sungai Asam beserta Aparatur Desa Sungai Asam sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya di singkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
5. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang di buat oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan menampung aspirasi masyarakat.
6. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang di tetapkan Oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan peraturan Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
7. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang di tetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan peraturan desa maupun peraturan Kepala Desa.
8. Gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dan terakumulasi pada rawa.
9. Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur Gambut yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh yang saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitasnya.
10. Restorasi Ekosistem Gambut adalah salah satu upaya pemulihan ekosistem Gambut terdegradasi agar pada kondisi hidrologis, struktur dan fungsi ekosistem gambut kembali pada kondisi pulih sesuai dengan kriteria pulih yang diatur dalam peraturan menteri di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

11. Kelompok Masyarakat Peduli Restorasi Gambut atau dapat disingkat dengan nama lain kearifan lokal di Desa Sungai Asam adalah lembaga kemasyarakatan dalam berbagai bentuk yang dapat ditunjuk menjalankan kegiatan restorasi gambut.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

1. Peraturan Desa ini dimaksudkan untuk memberikan arah bagi upaya Pemerintah dan masyarakat Desa untuk melaksanakan dan atau mendukung pelaksanaan restorasi gambut di wilayah Desa Sungai Asam
2. Pelaksanaan restorasi gambut di Desa Sungai Asam bertujuan untuk melindungi gambut yang masih baik dan mencegah kerusakan ekosistem gambut di Desa Sungai Asam dengan upaya pemanfaatan dan pengelolaan lahan gambut tanpa bakar (PLTB) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan.

## **BAB III**

### **PENDATAAN DAN PERENCANAAN PELAKSANAAN RESTORASI GAMBUT**

#### **Pasal 3**

1. Dalam rangka pelaksanaan restorasi gambut di wilayah Desa Sungai Asam dalam tahap awal akan dilakukan pemetaan atau pendataan Spasial dan Sosial.
2. Pendataan dan Perencanaan dengan melaksanakan pemetaan spasial dan sosial bertujuan untuk menetapkan zonasi perlindungan dan pemanfaatan lahan gambut di Desa Sungai Asam sesuai peraturan perundang-undangan serta memperhatikan azas hak kepemilikan akses kelola masyarakat agar tidak terjadinya konflik dalam pelaksanaan restorasi gambut di Desa Sungai Asam.

#### **Pasal 4**

1. Pendataan dan Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dilakukan oleh Tim Pendataan dan Perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat Restorasi Gambut atau dengan nama lain yang dibentuk oleh kepala desa melalui keputusan Kepala Desa.
2. Tim Pendataan dan Perencanaan dalam hal ini Kelompok Masyarakat Restorasi Gambut atau dengan nama lain beranggotakan wakil dari pemerintahan desa dan warga desa yang mempunyai pengetahuan mengenai kondisi gambut dan pemanfaatannya di desa Sungai Asam.
3. Di dalam keanggotaan Tim Pendataan dan Perencanaan Kelompok Masyarakat Restorasi Gambut memperhatikan kesetaraan gender atau keikutsertaan perempuan.
4. Dalam melakukan pekerjaannya Tim Pendataan dan perencanaan dapat dibantu oleh pihak lain.

### **Pasal 5**

1. Berdasarkan hasil tim pendataan dan perencanaan kelompok masyarakat restorasi gambut atau dengan nama lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 selanjutnya akan disampaikan dan dipertanggung jawabkan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan kedalam rencana kerja pemerintah desa dalam pelaksanaan restorasi gambut di Desa Sungai Asam.
2. Rencana dimaksud pada ayat (1) harus sejalan dalam fungsi ekosistem gambut dan rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut serta rencana restorasi gambut yang ditetapkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

### **Pasal 6**

1. Rencana pelaksanaan restorasi gambut meliputi antara lain:
  - a. Kegiatan Restorasi hidrologis, Revegetasi, dan Revitalisasi mata pencaharian warga yang akan dilakukan
  - b. Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang ditugasi untuk mendukung restorasi gambut
  - c. Bentuk-bentuk pengawasan yang dijalankan oleh Pemerintah Desa
  - d. Sumber pembiayaan
2. Rencana pelaksanaan restorasi gambut di Desa Sungai Asam dibuat setiap tahun dan selanjutnya akan dibahas dalam Musyawarah Desa untuk di masukan kedalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa .

## **BAB IV**

### **KEGIATAN RESTORASI GAMBUT**

#### **Pasal 7**

1. Kegiatan Restorasi Gambut di Desa Sungai Asam dilaksanakan dengan melalui pendekatan 3R yakni Reweting, Revegetasi dan Revitalisasi yang dijelaskan sebagai berikut:
  - a. Reweting ialah pemulihan tata air lahan gambut untuk menjadikan ekosistem Gambut atau bagian-bagiannya menjadi basah dan/atau lembab sehingga berfungsi kembali untuk mendukung jasa ekosistemnya sebagai upaya Restorasi Hidrologi dengan pembangunan sekat kanal/pagong, penimbunan kanal, pembangunan sumur bor dan atau embung.
  - b. Revegetasi dilakukan untuk pemulihan tutupan lahan Ekosistem Gambut melalui penanaman kembali pada areal gambut sesuai dengan tanaman asli setempat yang adaptif terhadap lahan basah yang memiliki nilai ekonomi
  - c. Revitalisasi dilakukan untuk menggiatkan dan mengembangkan kembali kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber daya ekosistem gambut secara berkelanjutan dengan mengoptimalkan berbagai potensi yang ada, yang dilaksanakan baik bersama maupun setelah dilaksanakannya restorasi hidrologi dan/atau revegetasi.
2. Pelaksanaan kegiatan restorasi gambut yang di maksud ayat 1 di atas dapat berubah dan di perbarui kembali sesuai dengan rencana restorasi Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Daerah.

**BAB V**  
**KELOMPOK MASYARAKAT RESTORASI GAMBUT**

**Pasal 8**

1. Untuk menjalankan restorasi gambut Pemerintah Desa dapat membentuk Kelompok Masyarakat Restorasi Gambut atau disebut dengan nama lain yang bertugas menjalankan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7.
2. Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh Kepala Desa melalui musyawarah dengan warga dan disaksikan oleh BPD.
3. Dalam menjalankan kegiatan Kelompok Masyarakat dapat bekerja sama atau mendapat bantuan dana atau bantuan teknis dari pihak lain atas persetujuan Kepala Desa.

**Pasal 9**

1. Kelompok Masyarakat Restorasi Gambut dapat membentuk sub-kelompok yang secara khusus menjalankan kegiatan Restorasi hidrologis Reweting, Revegetasi atau Revitalisasi.
2. Keanggotaan Kelompok Masyarakat Peduli Restorasi Gambut harus memasukan unsur pemuda dan perempuan.
3. Susunan Kepengurusan Kelompok Masyarakat Peduli Restorasi Gambut ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

**Pasal 10**

1. Dalam Menjalankan, Kelompok Masyarakat Peduli Restorasi Gambut harus bersifat terbuka, partisipasi, transparan dan bertanggung jawab.
2. Pengurus Kelompok menyampaikan laporan kegiatan termasuk laporan keuangan kepada warga melalui Pemerintah Desa.

**BAB VI**  
**KERJASAMA**

**Pasal 11**

1. Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat Peduli Restorasi Gambut dapat melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah, lembaga swadaya, masyarakat, perguruan tinggi, perusahaan atau pihak lain untuk menjalankan kegiatan Restorasi Gambut.
2. Sebelum Kerjasama dilakukan harus didahului dengan proses penyampaian informasi dengan jelas dan ada persetujuan tanpa paksaan dari warga masyarakat serta menjaga kelestarian dan keberlanjutan lingkungan khususnya ekosistem gambut.

**BAB VII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**  
**RESTORASI GAMBUT**

**Pasal 12**

1. Pembinaan terhadap Kelompok Masyarakat dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
2. Pengawasan terhadap kegiatan pemanfaatan gambut di wilayah desa dilakukan oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat desa secara bersama-sama.
3. Dalam hal hasil pengawasan menunjukkan ada penyimpangan maka Pemerintah Desa menyampaikan teguran dan atau menindak lanjuti kepada pihak keamanan yang berwajib atas dasar musyawarah bersama Badan Permusyawaratan Desa.

**BAB VIII**  
**PENGELOLAAN DAN PENANGGULANGAN**  
**LAHAN GAMBUT**

**Pasal 13**

1. Pengelolaan lahan gambut di desa sungai asam harus memperhatikan azas keberlanjutan ekosistem gambut dan serta menjaga kelestarian lingkungan desa dengan cara membudayakan pertanian pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB).
2. Penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di desa Sungai Asam merupakan tanggung jawab warga desa sungai asam. dengan tugas fungsi pemerintahan desa sebagai pengaturan kehidupan warga desa membentuk dan atau menunjuk masyarakat peduli api (MPA), kelompok masyarakat restorasi gambut atau dengan nama lain sebagai koordinator satuan tugas penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di desa Sungai Asam.

**BAB IX**  
**HAK, LARANGAN DAN SANGSI**  
**BAGIAN PERTAMA**  
**HAK MENGELOLA WILAYAH**

**Pasal 14**

1. Pemerintahan Desa berhak Mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada di wilayah lahan gambut dengan memperhatikan tidak adanya hak kepemilikan warga desa serta diperuntukan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa sungai asam dengan memperhatikan ketentuan Pasal 13.
2. Masyarakat desa Sungai Asam berhak mengelola lahan gambut sesuai hak kepemilikannya dan serta memperhatikan ketentuan Pasal 13 .

## **BAGIAN KEDUA**

### **Pasal 15**

#### **LARANGAN**

1. Sesuai dengan hasil pendataan dan perencanaan sosial dan spasial sesuai dengan ketentuan Bab III pasal 3 sampai 5 maka untuk selanjutnya masyarakat desa sungai asam dilarang mengelola lahan dengan membakar dan di anjurkan untuk bercocok tanam dengan cara pengeolaan lahan tanpa bakar.
2. Masyarakat Desa Sungai Asam dilarang melakukan aktivitas atau perilaku tindakan yang dapat menyebabkan terjadinya kebakaran dan pengerusakan lahan gambut di Desa Sungai Asam secara meluas.
3. Aktivitas dan perilaku tindakan sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat 2 dapat disimulasikan sebagai berikut:
  - a. Membuang puntung rokok yang masih hidup pada areal gambut kering
  - b. Membakar ikan hasil memancing di lahan gambut pada musim kemarau tanpa adanya tanggung jawab memadamkan sisa pembakaran.
4. Larangan – Larangan aktivitas dan perilaku tindakan yang menyebabkan terjadinya kebakaran serta pengerusakan lahan lahan gambut di Desa Sungai Asam dapat dimusyawarahkan ditingkat RT/RW/Parit untuk ditetapkan sebagai tambahan peraturan larangan khusus tingkat RT/RW/Parit selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

#### **SANKSI**

### **Pasal 16**

1. Pelanggaran yang dikenai sanksi yakni perbuatan atau tindakan yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan lahan gambut secara meluas sehingga merusak ekosistem gambut dan dapat merugikan orang lain akan dikenakan sanksi adat ( kearifan lokal ) yang akan ditetapkan oleh keputusan hasil musyawarah Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
2. Apabila warga Desa Sungai Asam mengelola pemanfaatan lahan gambut untuk pertanian, perkebunan serta aktivitas perekonomian lainnya dengan cara membakar melebihi batas maksimum 2 hektar per kepala rumah tangga atau kurang dari 2 hektar tanpa ada koordinasi, pemberitahuan izin kepada Ketua RT/RW diareal objek lahan akan dikenakan sanksi dengan klasifikasi sebagai berikut.
  - a. Pelaku pengelolaan pemanfaatan lahan gambut dengan cara membakar sebagaimana keterangan pasal 15 ayat 2 akan diberi sanksi berupa teguran dan peringatan oleh kepala desa dan atau kepala dusun, RT/RW setempat melalui surat teguran dan surat perjanjian untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya.
  - b. Apabila surat teguran dan peringatan tidak diindahkan dan masih melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat 2 di atas maka pelaku pembakaran akan diadukan kepada pihak kepolisian dengan didahului dasar pertimbangan musyawarah antar kepala desa, badan permusyawaratan desa dan ketua RT/RW tempat pelaku tinggal.
3. Untuk sanksi selanjutnya akan dilimpahkan kepada pihak yang berwajib sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



**BAB X**  
**PENDANAAN**

**Pasal 17**

1. Pendanaan dalam pelaksanaan restorasi gambut di desa sungai asam terkait perlindungan, pengelolaan dan pemanfaatan gambut sebagai bentuk semangat dukungan terlaksananya restorasi gambut di desa Sungai Asam bersumber dari;
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)
  - b. Swadaya Masyarakat
  - c. Kerjasama dengan pihak ketiga
  - d. Sumber lain yang Sah dan tidak mengikat
2. Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah Rencana Kerja Pemerintah Desa Sungai Asam.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 18**

1. Peraturan Desa terkait pelaksanaan restorasi gambut perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut di Desa Sungai Asam ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa Sungai Asam.
2. Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal sejak di sepakatnya peraturan desa tentang pelaksanaan restorasi gambut perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut di desa sungai asam dengan musyawarah antar lembaga Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa Sungai Asam yang selanjutnya dimuat dalam lembaran Desa Sungai Asam.

Ditetapkan di Kuburaya  
Pada Tanggal 30 Oktober 2018  
KEPALA DESA SUNGAI ASAM

**SUMARDI**

Diundangkan di Desa Sungai Asam  
Pada Tanggal 30 Oktober 2018  
SEKRETARIS DESA SUNGAI ASAM

**MUNZIRIN MUSTAFA**

Lembaran Desa Sungai Asam  
Tahun 2018 Nomor 6